

REORIENTASI PEMIKIRAN AL-GHAZALI TENTANG MASLAHAH MURSALAH DENGAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM

Ahmad Munif Suratmaputra
IIQ Jakarta
amunif99@yahoo.com

Abstrak

Wahyu terbagi menjadi dua istilah yakni wahyu *matluw*, yaitu al-Qur'an al-Karim, dan wahyu *gairu matluw*, yaitu as-Sunnah dan al-Hadis. Kehadiran hukum Allah atau hukum Islam (*ahkam syar'iyah*) yang harus dijadikan pedoman dan acuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Atas dasar ini, para pakar fiqh dan ushul fiqh telah konsensus bahwa maslahat atau kemaslahatan merupakan tujuan inti pensyari' atau hukum Islam : sehingga muncullah ungkapan yang sangat populer dikalangan mereka : *فتم حكم الله أينما كانت المصلحة* (dimana ada maslahat, disanalah ada hukum Allah).

Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al-Qur'an dan as-Sunnah/Hadis, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh *ahl az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok tujuan pensyar'i atau hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalaih*). Dari prinsip inilah prinsip para imam mujtahid dan pakar ushul fiqh mengembangkan hukum Islam dan berusaha memecahkan masalah-masalah baru yang dihadapi oleh umat Islam yang belum ada penegasan hukumnya di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah melalui *qiyas*, *istihsan*, *masalah mursalah* dan *sad az-Zari'ah*.

Al-Ghazali (450–505 H.) sebagai pakar ushul fiqh dari kalangan madzhab Syafi'i, mempunyai pemikiran-pemikiran yang cukup menarik tentang *masalah mursalah*. Pandangannya tentang *masalah mursalah* merupakan jalan tengah antara pihak-pihak yang sama sekali tidak mempergunakan *masalah mursalah* sebagai dalil hukum dan mereka yang begitu berani dalam menjadikan *masalah mursalah*.

Kata Kunci : *Reorientasi; Al-Ghazali; Masalah Mursalah*

A. Pendahuluan

Pembaruan hukum Islam ditemukan melalui beberapa literatur, antara lain : arti pembaruan dalam bahasa Indonesia. Pembaruan berasal dari kata baru dengan mendapatkan awalnya *pe* dan akhiran *an*. Dalam bahasa Indonesia, kata baru mengandung beberapa arti. Di antaranya ialah belum pernah ada sebelumnya, belum pernah didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, dan modern.¹

Arti kata “baru” itu sesuatu yang baru memang belum pernah ada sebelumnya. Oleh karena belum pernah ada maka belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah dipakai. Munculnya sesuatu yang baru biasanya terasa lebih segar atau menimbulkan suasana segar. Hal ini sejalan dengan ungkapan kata-kata hikmat *al-jadid laziz*, yang baru itu lezat dan nikmat. Sesuatu yang baru juga sering dianggap modern. Kemudian dalam kamus tersebut disebutkan, memperbarui berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulangi sekali lagi, memulai pembaruan artinya proses, perbuatan, cara memperbarui.²

Dari beberapa arti kata dan pembaruan tersebut kalau hal ini kepada hukum Islam, maka pembaruan hukum Islam dapat diartikan sebagai sesuatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (*mujtahid*) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah-kaidah *istinbat/ijtihad* yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern (tidak ketinggalan zaman). Inilah yang dalam istilah *usul al-fiqh* dikenal dengan *ijtihad*³ sebagaimana nanti akan dikaji. Itulah yang di maksud dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini.

¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, edisi ke-2 (Jakarta; Balai Pustaka, 1996), 96.

² Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, edisi ke-2 (Jakarta; Balai Pustaka, 1996), 96.

³ Oleh usuliyah, *ijtihad* dirumuskan dengan ungkapan: *إستفراغ الفقهية لتحصيل ظن بحكم شرعي* Artinya : “Pengertian segala potensi ilmiah yang dilakukan oleh seorang *faqih* unyuk mendapatkan hukum Islam tingkat *zann*”. Lihat al-Asnawi, *Nihayah al-Sul*, juz.4 (Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1982), 525.

Dengan demikian, pembaruan hukum Islam yang dilakukan tidak mempunyai otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam—tidak memenuhi kualifikasi sebagai mujtahid—atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main—tidak berdasarkan kaidah-kaidah *ijtihad/istinbat* yang telah diakui kebenarannya oleh para pakar hukum Islam (*fuqaha'* dan *usuliyyin*)—tidak dapat dinamakan sebagai pembaruan hukum Islam. Dan mayoritas ulama menyatakan, *ijtihad* itulah hakikat *tajdid* (pembaruan) di dalam hukum Islam.⁴

Dalam bahasa Arab, ada dua kosa kata yang sering di pakai oleh para ahli sejarah yang menulis tentang perkembangan pemikiran dalam Islam. Dua kosa kata itu ialah *tajdid* dan *islah*. Dr. Muhammad al-Bah dalam bukunya *al-fiqh al-islam al-hadis* mempergunakan kedua kata tersebut dengan tanpa dibedakan artinya. Kedua-keduanya diartikan pembaruan. Dr. Bustami Muhammad Sa'ad dalam bukunya *mafhum tajdid ad-din* mempergunakan kata *tajdid* dengan arti pembaruan. Sementara para *muhaddisin* dan komentatornya seperti Ibn al-Asir, an-Nawawi, as-Suyuti, dan lain-lain banyak mempergunakan kata *tajdid* dengan arti pembaruan.

Tajdid merupakan bentuk masdar dari kata *jaddada-yujaddidu-tajdidan*⁵ *Jaddada-yujaddidu*⁶ artinya “memperbarui”; dan *tahdid*⁷ artinya “pembaruan”. Kata *jaddada-yujaddidu*⁸ merupakan *fi'il sulasi mazid* (kata kerja yang huruf asalnya tiga kemudian mendapatkan imbuhan). Ia berasal dari *fi'il sulasi mujrrad* (kata kerja yang huruf asalnya terdiri dari tiga huruf), yaitu *jadda-yajiddu/yajuddu-jaddan/jiddan-jadadan-jadidan*⁹, yang artinya “baru”. Dalam bahasa Arab disebutkan bahwa *jadid aks' al-Qadim*¹⁰ (*jadid* adalah kebalikan dari *qadim*). *Qadim* artinya “lama”, dengan demikian *jadid* artinya “baru”.

⁴ Bustami Muhammad Sa'ad, *Mafhum Tajdid ad-Din* (Kuwait : Dar ad-Da'wah, t.t), 26-27.

⁵ جدد - يجدد - تجديدا

⁶ جدد - يجدد

⁷ تجديد

⁸ جدد - يجدد

⁹ جد - يجدد

¹⁰ جديديد عكس قديم

Kata *tajdid* yang artinya pembaruan diambil dari kata *jadid* ini. Lebih jauh dalam kamus Arab disebutkan ungkapan *jaddadahu ai shayyarahu jadilan*¹¹, artinya menjadikan sesuatu menjadikan baru. Kata *jaddada* artinya sama dengan *istajadda*¹², artinya sesuatu menjadi baru.¹³

Kata *islah*¹⁴ merupakan bentuk masdar dari kata kerja *aslaha-yuslihu*¹⁵ yang artinya memperbaiki atau perbaiki. Ia berasal dari sulasi mujarrad *salahah-yasluhu-salahan*¹⁶ yang artinya baik, layak, patut, dan memberi faedah/manfaat. Dari akar kata *salah* ini pula kata *masalahah (mursalah)* dan *istislah* diambil. Dalam awal bab kedua telah disinggung bahwa kata *masalah* yang berasal dari kata *salah* artinya identik dengan kata manfaat.

Dari sini dapat difahami betapa eratnya hubungan antara kata *salah, istislah, dan maslaha (mursalah)*. hal ini mengingatkan bahwa upaya mencari kejelasan hukum suatu masalah yang dihadapi mujtahid melalui metode *istislah* atau berdasarkan kondisi positif obyektif berupa *maslaha mursalah* itu benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan *salah* (kebaikan/manfaat/faedah) dan sekaligus merupakan *islah* (perbaikan dan pembaruan) hukum Islam atas dasar ini kiranya tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa *istislah* yang merupakan salah satu metodologi ijtihad itu pada hakikatnya adalah bagian dari *at-tajdid fi al-ahkam asy-syar'iyah* (pembaruan hukum Islam) itu sendiri.

Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam seperti telah disinggung diatas kata *islah* dan *tajdid* sering dipakai secara berdampingan dengan pengertian yang sama, yaitu pembaruan. Di antaranya ialah Dr. Muhammad al-Bahi dalam bukunya *al-fikr al-islami al-Hadis*. Sebagaian dibedakan arti *islah* dari *tajdid*, *islah* berarti permunian, sedangkan *tajdid* berarti pembaruan.

¹¹ جدده أي صيره جديدا

¹² إستجد

¹³ Ibn al-Mansur, *Lisan al-Arab*, Juz.3, 111.

¹⁴ إصلاح

¹⁵ أصلح - يصلح

¹⁶ صلح - يصلح - صلاحا

Tokoh semacam Ibn Taimiyah lebih tepat disebut sebagai *muslih* (pemurnian, tokoh yang berusaha keras memurnikan kembali ajaran Islam), bukan *mujaddid* (pembaru). Sementara tokoh semacam Muhammad Abduh lebih tepat disebut sebagai *mujaddid* (tokoh pembaru atau pembaruan).

Kalau kembali kesumber pokok hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan sunnah/hadis, maka akar kata kedua kata tersebut (*tajdid* dan *islah*) akan ditemukan dengan frekuensi penggunaan yang cukup tinggi dalam berbagai kesempatan.

Untuk akar kata *tajdid* misalnya ditemukan didalam al-Qur'an sebanyak 9 tempat. Diantaranya : Surat Ibrahim [14]: 19 dan surat Fatir [35]: 16), Surat al-Israh' [17]: 49 dan 98, sebagaimana redaksinya dijelaskan dibawah ini :

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

Artinya: "Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan menenyapkan kamu dan mengganti dengan generasi yang baru" (QS. Ibrahim [14]: 19 dan Q.S Fatir [35]: 16).

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظْمًا وَّرُفَاتًا أَوْنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا

Artinya: "dan mereka berkata: Apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan bendayang hancur, kami akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru" (Q.S al-Israh' [17]: 49 dan 98).

Untuk akar kata *islah* dipergunakan di dalam al-Qur'an dalam jumlah yang lebih banyak lagi, yaitu sebanyak 180 kali. Diantaranya: Surat al-A'raf [7]: 56 dan 85, Surat al-Baqarah [2]: 220, sebagaimana firmannya dibawah ini:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: "Janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi setelah Allah memperbaikinya". (QS. al-a'raf [7]: 56 dan 85).

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ

Artinya: "Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dari orang yang berbuat kebaikan." (Q.S al-Baqarah [2]: 220)

Untuk akar kata *tajdid* di dalam as-Sunnah (hadis), dapat ditemukan antara lain: Hadis riwayat Abu Dawud¹⁷ dan Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal¹⁸ sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ رَأْسَ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ هَذَا بَيْنَهَا (رواه أبو داود عن سليمان بن داود المهري عن أبي وهب عن سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة)

Artinya: “Sesungguhnya Allah akan membangkit untuk umat ini (umat Islam) pada penghujung setiap seratus tahun (satu abad) orang-orang yang memperbarui pemikiran agama mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sulaiman bin Dawud al-Mahri dai Ibn Wahb dari Sa’id bin Abi Ayub dari Syarahbil bin Yazid al-Mu’afiri dari Abi ‘Alqamah dari Abi Hurairah).

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ , قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ تُجَدِّدُ إِيمَانَنَا ؟ قَالَ : أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . (رواه أحمد بن حنبل عن سليمان بن داود الطيالسي عن صدقة بن موسى السلمى الدقيقي عن محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة)

Artinya: “Perbaruilah imamu! Rasulullah ditanya, bagaimana kami memperbarui imanmu? Rasul menjawab: “Perbanyaklah membaca la ilaha illallah.” (Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Sulaiman bin Dawud at-Tayalisi dari Syutair bin Nahar dari Abi Hurairah).

Sedangkan mengenai kata *islah* dalam as-Sunnah ditemukan antara lain: Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah berdoa¹⁹ dan Hadis Muslim tentang do’a Rasulullah Saw²⁰, sebagaimana disabdakan dibawah ini :

اللَّهُمَّ لِأَعْيَشِ الْأَعْيَشِ الْآخِرَةَ فَأَصْلِحِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ (رواه البخارى عن آدم عن شعبة عن أبي إياس عن أنس بن مالك)

¹⁷ Al-Minawi, *faid al-Qadir*, juz.2 (Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938), 282. Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis as-Sahihah* (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1972), 601.

¹⁸Ibn Hanbal, *al-Musnad*, juz.2 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978), 359.

¹⁹ Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 311.

²⁰ Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Muhtar al-Ahadis an-Nabawiyah*, cet. Ke-12 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 29-30.

Artinya: “Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang mejadi pelindung segala urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah untukku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan segala macam kebaikan untukku. dan jadikanlah mati sebagai kenikmatan kami keluar dari segala macam keburukan.” (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibrahim bin Dinar dari Abi Qutn Amr bin Haisam al-Quta’i dari Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisyun dari Qudamah bin Musa dari abi Salih as-Saman dari Abi Hurairah).

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي هِيَ عِصْمَةٌ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَا شِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلْ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ سُرٍّ (Rzah Muslim عن إبراهيم بن دينار عن أبي قطن عمرو بن هيشام القطعي عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون عن قدامة بن موسى عن أبي صالح السمان عن أبي عريرة)

Artinya: “Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang menjdai pelindung segala urusanku. Perbaikilah untukku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Kehidupan ini sebagai tambahan segala macam kebaikan untukku. Dan jadikanlah sebagai kenikmatan kami keluar dari segala macam keburukan.” (Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibrahim bin Dinar dari Abi Qutn Amr bin Haisam al-Quta’i dari Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majisyum dari Qudamah bin Musa dari Abi Salih as-Saman dari Abi Hurairah).

Dengan mengacu kepada pengertian *tajdid* dan *islah* sebagaimana dapat dilacak sumber akar katanya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah (*hadis*) tersebut maka pembaruan didalam Islam secara umum adalah apa yang dimaksud dengan *tajdid* dan *islah* dalam bahasa Arab tersebut. Sedangkan secara khusus, yakni dalam kaitannya dengan hukum Islam maka maksud dalam artikel ini, pembaruan adalah apa yang dalam istilah *usul al-fiqh* dikenal dengan *ijtihad* sebagaimana yang akan dikaji.

B. Pembaruan Hukum Islam sebagai Kebutuhan

Dengan wafatnya Rasulullah Saw dan diakuinya Islam sebagai agama yang telah lengkap dan sempurna pokok-pokok dan prinsip-prinsip ajarannya oleh *Syar'i* atau Allah²¹ sebagai pemegang *sultah at-tasyri'*—pemegang hak *prerogative* dan otoritas untuk menetapkan hukum Islam—maka wahyu telah berhenti. Ini berarti bahwa al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber dalil pokok hukum Islam tidak akan menambah lagi.

Teks-teks ayat al-Qur'an telah tuntas dan demikian juga teks-teks as-Sunnah atau hadis Nabi telah terhenti tidak akan muncul baru lagi. Sementara itu kehidupan umat manusia terus berkembang dengan begitu pesatnya. Aneka macam problematika kehidupan bermunculan. Kasus-kasus baru pada zaman dahulu belum pernah terjadi kini datang silih berganti, dan tantangan kehidupan pun kian menjadi. Kesemuanya ini memerlukan pemecahan dan harus didudukan bagaimana status hukumnya didalam Islam.

Dalam kondisi seperti itu jelas tidak semua persoalan kehidupan yang dihadapi oleh umat manusia dapat ditemukan hukumnya didalam al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis. Jangankan untuk hari ini atau masa yang akan datang nanti, hal semacam itu sudah mulai muncul dan terasa begitu Rasulullah wafat. Itulah masalah yang pertama kali dihadapi oleh para sahabat.

Dengan demikian pembaruan hukum dalam arti keharusan ada dikalangan umat Islam yang berani melakukan ijtihad baik dalam rangka *tatbiq an-nusus*—menerapkan dan mengaplikasikan apa yang sudah ada penegasannya dalam teks-teks al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*) sesuai dengan fakta yang ada dilapangan—, atau ijtihad dalam arti menemukan status hukum masalah-masalah baru yang memang masa sekali belum disinggung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*) jelas merupakan suatu keharusan kebutuhan yang mendesak. Kalau boleh di-*tamsil*-kan bahwa hukum Islam itu laksanakan, maka adanya air bersih yang menompang kehidupannya itu multak diperlukan. Tiada lain air bersih itu adalah pembaruan atau ijtihad yang menjadi jiwa semangat, dan rukun Islam. Jadi tanpa pembaruan atau ijtihad hukum Islam bukan saja akan berhenti, beku, dan jumud, jelas akan mati, laksana ikan yang dipisahkan dari air bersih yang menjadi tempat kehidupan.

²¹ Q.S. al-Maidah [3] : 9.

Berdasarkan itu maka ulama-ulama Hanabilah, Imam Abi Ishaq dan Zubairi dari Syafi'iyah berpendapat tidak boleh terjadi suatu masa yang dilalui umat kosong dari mujtahid.²²

Nampaknya *syari'* sengaja mengatur demikian. Sebab jika setiap persoalan kehidupan pasti langsung ada jawabannya didalam al-Qur'an dan as-Sunnah dapat dibayangkan betapa banyak teks *nass* al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis yang harus disediakan. Al-Qur'an jelas tidak cukup hanya terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Demikian juga halnya sunnah atau hadis perlu lebih banyak lagi.

Tentu tidak tepat, kalau al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis selaku sumber atau dalil pokok harus lebih banyak lagi memuat teks-teks hukum. Selain merepotkan, tidak praktis, juka akan terlampau besar hormatnya lebih dari itu, justru dengan demikian al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis selaku sumber atau dalil asasi hukum Islam akan kehilangan elastisitas, fleksibelitas, dan daya kelenturannya.

Menyadari hal itu maka al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis telah meletakkan dasar-dasar pokok prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan oleh *ahl-az-zikri* atau ulama para ahli untuk mengembangkan hukum Islam dikemudian hari dan memecahkan masalah-masalah baru yang umat. Rasulullah Saw pun melatih para sahabatnya selaku pengibar panji-panji Islam sepinggal beliau untuk melakukan ijtihad dalam rangka menemukan status hukum masalah terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hal ini dimaksudkan oleh Rasulullah Saw agar nanti sepinggal beliau para sahabat telah terlatih dan terbiasa melakukan ijtihad untuk memecahkan masalah-maslah baru yang dihadapiyang memerlukan pemecahan hukum. Dengan demikian maka hukum Islam akan tetap eksis, dan tidak akan terjadi ditengah-tengah masyarakat adanya permasalahan baru yang muncul kemudian tidak terselesaikan dengan baik atau dengan kata lain tidak diketahui hukumnya sepanjang kajian Islam.

²² Al-Kamal ibn al-Hammam, *at-Tahrir*, Juz.4 (t.tp : Dar al-Fikr, t.t), 340.

Al-Qur'an selain meletakkan prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan pendoman dan acuan oleh *ahl az-zikri* untuk mengembangkan hukum Islam, juga memerintahkan *ahl az-zikri* untuk melakukan ijtihad. Hal itu antara lain dapat kita simak dari : Q.S an-Nisa' [4]:59, Q.S an-Nisa' [4]:83, Q.S al-Hasyr [59] : 2, sebagaimana diredaksikan di bawah ini :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ
فَنَشِيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul dan ulil amri diantara kamu. Apabila kamu berselisih tentang suatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, apabila kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya.” (Q.S. an-Nisa' [4]:59).

وَلَوْ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَاعَوْاهُ وَلَوْ رُدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ
الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya:”Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil-amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari Rasul dan ulil-amri itu. Kalaulah tidak karena karunia dan rahmat Allah niscaya kamu akan mengetahui syaitan, kecuali sebagai kecil”. (QS. an-Nisa' [4]:83).

...فَاعْتَبِرُوا يَا أُولَى الْأَبْصَارِ...

Artinya: “Maka ambilah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan (mata hati).” (Q.S al-Hasyr [59] : 2).

Demikian juga Rasulullah bukan saja melatih para sahabat untuk melakukan ijtihad pada saat diperluakan, tetapi memerlukan memberikan landasan kokoh bagi legitimasi ijtihad.

Beberapa hadis dibawah ini menunjukkan hal tersebut yakni : Hadis riwayat Abu Dawud²³ dan Hadis Muslim²⁴, sebagaimana disabdakan dibawah ini :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، قَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ أَجِدْ فَيَسُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِن لَمْ أَجِدْ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آوِي، فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ. (رواه أبو داود عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن المارث بن عمرو بن أخ المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل)

Artinya: “Ketika Rasulullah mengirim Mu’az bin Jabal Yaman (untuk menjadi hakim) beliau bertanya: Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila engkau menghadapi persoalan yang perlu diselesaikan?”. Mu’az menjawab: ‘Aku akan memutuskannya berdasarkan Kitabullah. Dan bila tidak aku temukan maka aku akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Bila tidak aku temukan maka aku akan memutuskannya berdasarkan sunnah Rasulullah. Bila tidak aku temukan maka aku akan berijtihad secara saksama’. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu’az dan berkata: ‘Segala puji bagi mu yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah kepada apa-apa yang diridai oleh Rasulullah.’”(Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hafs bin Umar dari Syu’bah dari Abi ‘Aun dari al-Haris ibn ‘Amr dari kemenakan al-Mugirah bin Syu’bah dari para sahabat Muaz bin Jabal).

²³ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz.2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 272.

²⁴ As-San’ani, *Subul as-Salam* (t.tp : Dar al-Fikr, t.t.), 118.

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران فإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. (رواه مسلم عن يحيى بن يحيى التيمي عن عبط العزيز بن محمد عن يويد بن عبيج الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن يسر بن سعيد عن أبي قيس مولى بن العاص عن عمرو بن العاص)

Artinya: “Apabila seorang hakim ingin memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar maka ia memperoleh dua pahala (pahala ijtihad dan pahala kebenarannya). Dan apabila hakim ini ingin memutuskan perkara, kemudian ia berijtihan ternyata salah maka ia akan dapat satu pahala (pahala ijtihadnya saja)”. (Diriwayatkan oleh Muslim dari Yahya bin Yahya At-taiami dari Abdul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin amdullah bin Usamah bin alHadi dari Muhammad bin Ibrahim dari YUshr bin Sa’id dari Abi Qais (hamba sahaya ‘Amr bin ‘As dari ‘Amr bin ‘As.)

Kenyataannya, sepeninggalan Rasulullah Saw banyak masalah baru yang muncul yang dahulu di zaman Rasulullah Saw belum pernah ada. Oleh karna para sahabat telah berlatih menyelesaikan masalah-masalah baru melalui ijtihad berkat dididikan Rasulullah maka kesemuanya itu dapat di selesaikan dengan baik oleh para sahabat.

Bahkan begitu Rasulullah wafat langsung muncul masalah besar yang segera di selesaikan oleh para sahabat, yaitu siapa yang harus menggantikan Rasulullah sebagai kepara negara atau khalifah. Inilah yang oleh sebagian penulis di katakan bahwa masalah yang pertama kali muncul begitu Rasulullah wafat adalah masalah politik. Kenapa hal ini terjadi? Sebab sebelumnya Rasulullah wafat, beliau sengaja tidak menunjuk siapa penggantinya.

Nampaknya Rasulullah sudah yakin bahwa para sahabatnya yang telah sekian lama dididik, dibina, dan digembleng akan mampu menyelesaikan masalah apapun yang di hadapinya. Setelah terjadi diskusi yang cukup menegangkan dan mereka berijtihad maka di temukanlah hadis *al-a’immah min Quraisy*, pemimpin itu harus dari suku Quraisy. Namun hadis ini semata belum menyelesaikan persoalan. Sebab bukankah tokoh-tokoh atau sahabat senior dari Quraisy itu cukup banyak, jadi siapa orangnya yang harus di pilih.

Merekapun terus berijtihad untuk mencari penyelesaian hukum. Akhirnya pun di temukan petunjuk atau dalil lain bahwa ketika Rasulullah sakit keras dan tidak kuat lagi mengimami di masjid, beliau menunjuk Abu Bakar as-Siddiq agar menjadi imam shalat di masjid.

Bedasarkan analog terhadap petunjuk Rasulullah kepada Abu Bakar untuk menjadi imam shalat inilah lalu para sahabat mengambil keputusan bahwa Abu Bakarliah yang layak menggantikan Rasulullah menjadi Khalifah. Maka munculah ungkapan para sahabat “Rasulullah telah merestui Abu Bakar untuk mengurus urusan agama. Apakah rela menerima Abu Bakar untuk mengurus kehidupan”?²⁵

Dengan keberanian para sahabat untuk tampil melakukan ijtihad dalam masalah yang tidak ada penegasan lansung dari *nass*, terpecahkanlah masalah besar yang di hadapi mereka pada waktu itu. Dapat dibayangkan jika masalah itu tidak segera di selesaikan dengan baik, maka jelas akan menjadi krisis politik yang terus berkepanjangan. Pada zaman Rasulullah masih hidup al-Qur’an belum sempat di kondifikasikan, di tulis dalam satu *mushaf*. Temuan utama untuk menjaga otentitas dan orisinalitas serta kemurnian al-Qur’an adalah hafalan para *qurra’*. Tulisan al-Qur’an masih beserakan di beberapa pelepah kurma, kulit binatang, kulit kayu, batu tipis, tulang dan lain sebagainya

Pada masa Khalifah Abu Bakar ketika pasukan muslim memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat (*qiptal al-Murtaddin*) banyak *qurra’* yang ikut perang gugur di medan pertempuran. Membiarkan hal ini jelas akan sangat berbahaya. Sebab hal ini akan sangat berpengaruh terhadap upaya memelihara keaslian dan keorisinilan al-Qur’an selaku kitab suci yang sedikitpun tidak boleh berubah. Dengan pertimbangan kemaslahatan terjadilah kodifikasi al-Qur’an yang pertama kali pada masa Khalifah Abu Bakar atas inisiatif sahabat agung genius Umar bin Khatab. Kondifikasi al-Qur’an mushaf semacam ini merupakan hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw.

²⁵ Badran Abu al-‘Ain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Mu’assasah Syabab al-Jami’ah, t.t), 472.

Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab apabila ada onta hilang, tidak boleh orang yang menemukan menangkapnya. Demikian hal itu dilakukan berdasarkan petunjuk hadis Nabi. Sebab onta itu kuat, tahan panas, tahan lapar dan haus. Tidak pula khawatir dimangsa binatang buas, karena ia dapat menyelamatkan diri dengan lari kencang.

Demikian juga tidak khawatir akan diambil oleh penjahat, karena waktu itu kondisi masyarakat cukup baik dan aman, belum banyak penjahat. Ketika Usman bin Affan (w. 35 H) menjadi khalifah, kondisinya sudah berubah. Masyarakat tidak aman lagi, sudah banyak penjahat yang suka mengambil hak milik orang lain. Oleh karena itu berdasarkan maslahat atau kemaslahatan, Khalifah Usman bin affan tidak menerapkan hadis Nabi tentang onta yang hilang itu secara harfiah.

Khalifah Usman mengambil keputusan bahwa siapa saja yang menemukan onta yang hilang hendaklah menangkapnya untuk kemudian menyerahkannya kepada khalifah. Bila pada batas waktu tertentu pemiliknya datang maka onta itu akan diserahkan kepada pemiliknya. Tetapi apabila dalam batas waktu tertentu pemilik tidak juga datang, maka onta itu dijual oleh khalifah dan hasil penjualannya diserahkan ke *baitul mal* (kas negara) untuk kepentingan kaum muslimin. Hal ini diambil oleh Usman berdasarkan kemaslahatan. Sebab jika tidak demikian, sesuai dengan kondisi masyarakat yang sudah tidak aman, onta itu akan hilang ditangan penjahat.²⁶

Dari segi lahirnya, keputusan ini kontra atau berlawanan dengan hadis Nabi tentang onta yang hilang yang justru tidak boleh ditangkap itu. Tetapi hakikatnya keputusan ini semangat dan jiwanya justru sejalan dengan apa yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu bagaimana agar onta itu aman dan selamat. Dalam kondisi aman, itu akan pulang sendiri ke pemiliknya dengan selamat. Tidak khawatir ‘digerayangi’ oleh tangan jahil. Untuk itu maka onta itu tidak perlu ditangkap. Tetapi pada zaman Usman bin Affan, untuk mengamankan onta hilang itu justru harus ditangkap dan diserahkan kepada khalifah, agar tidak diambil oleh penjahat. Itulah pertimbangan kemaslahatan.

²⁶ Yusif Musa, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (t.tp.: Dar al-Ma’rifah, t.t), 8.

Apa yang dilakukan oleh Usman bin affan tersebut sebagai contoh pembaruan hukum Islam dalam bentuk *al-ijtihad fi tatbiq an-Nass* (sebagaimana seharusnya kehendak *nass* itu diaplikasikan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan). Jadi dalam kasus ini ketentuan hukunya sudah jelas. Ada *nass*-nya dalam bentuk hadis Nabi. Tetapi bagaimana seharusnya petunjuk hadis Nabi itu diterapkan setelah terjadi perubahan kondisi disituasi?

Disini bukan saja diperlukan keberanian untuk melakukan ijtihad, tetapi juga diperlukan kepaiawaian berijtihad. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh khalifah Usamn bin Affan.

Apa saja yang dilakukan oleh Usamn ini berbeda dengan yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dalam masalah kondisikasi al-Qur'an. Kasus yang terjadi pada Abu Baka Siddiq, benar-benar merupakan kasus baru yang tidak ditemukan penegasannya dalam *nass*. Jadi memang belum tidak ada dalilnya, masalahnya adalah secara harfiah hadis itu diterapkan justru tidak tepat. Tidak sejalan dengan tujuan umum pensyariatan hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

Ijtihad yang dilakukan Abu Bakar adalah *ijtihad* untuk menemukan hukum suatu masalah baru yang hukumnya belum atau tidak ditegaskan oleh *nass* (tidak ada atau belum ada dalil). Sedangkan ijtihad yang dilakukan oleh Usman bin Affan adalah ijtihad dalam bentuk bagaimana seharusnya kehendak *nass* itu diterapkan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Yang pertama dikenal dengan "*al-ijtihad fi-ma laisa lahu nassun sarih*"²⁷ dan yang kedua dikenal dengan "*al-ijtihad fi tatbiq an-nass*"²⁸. Kedua-duanya merupakan suatu kebutuhan yang mesti dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam.

Dengan mempelajari sejarah perkembangan huku Islam sejak dari masa sahabat, *tabi'in*, dan *a'immahal-mujtahidin*, kemudian menelah buku-buku fiqh karya mereka akan banyak sekali ditemukan hasil-hasil ijtihad dalam dua bentuk tersebut. Dan hal itu akan terus berlanjut sampai hari ini. Bahan pada zaman di mana kehidupan telah begitu maju dengan pesatnya, dan begitu kompleks sebagai pengaruh kecanggungan teknologi dan globalisasi seperti dewasa ini, kebutuhan melakukan pembaruan hukum Islam dalam arti keberanian melakukan ijtihad dalam dua model tadi terasa sangat mendesak.

²⁷ الإجتihad فيما ليس له نص صريح

²⁸ النص الإجتهادي تطبيقي

Dalam menghadapi kasus yang pernah dikaji oleh fuqaha terdahulu dan terjadi silang pendapat dikalangan mereka, dalam rangka pembaruan dapat melakukan ijtihad *tarjih* dengan membanding dan menyeleksi pendapat-pendapat fuqaha' tersebut, mana diantara pendapat-pendapat itu yang paling kuat dalilnya atau yang lebih selesai dengan kemaslahatan dan tuntutan kemajuan zaman. Sebab, hasil ijtihad fuqaha' terdahulu yang terkondifikasikan dalam buku-buku fiqh dalam berbagai mazhab itu jumlahnya cukup banyak. Namun karena hal itu merupakan produk zamannya maka tidak semuanya masih cocok dan relevan untuk diterapkan pada saat ini. Disinilah perlunya ada ijtihad *tarjih*.

Dalam rangka pembaruan hukum Islam hal ini perlu dilakukan. Demikian agar umat Islam tidak terjebak pada pendapat yang sempit, atau lemah, yang ketinggalan zaman. Sebab kalau dikembali ke beberapa buku induk masing-masing mazhab yang berkembang dalam dunia Islam itu akan ditemukan adanya pandangan dan hasil *ijtihad fuqaha'* terdahulu yang masih sesuai dengan perkembangan kehidupan masa kini disamping adanya beberapa hasil ijtihad dan pandangan mereka yang memang mesti ditinggalkan karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini.

Untuk mengetahui hal itu tentu harus dilakukan penelitian yang mendalam dan ijtihad *tarjih*. Dengan cara ini hukum Islam akan tampil mempesona sesuai dengan tuntutan zaman. Perlu diketahui bahwa salah satu sebab kenapa kadang-kadang hukum Islam itu nampak kaku, jumud, dan ketinggalan zaman adalah karena umat Islam sering dengan hasil ijtihad ulama atau fiqh yang sempit, bahkan kadang-kadang lemah argumetasinya. Pada hal disisi lain ada pandangan yang lebih kuat dalilnya, yang lebih prospektif, dan lebih cocok dengan kemajuan zaman.

Melatih tidak semua permasalahan kehidupan ditemukan status hukumnya didalam al-Qur'an dan sunnah atau hadis, dan mengingat banyaknya maslah baru yang muncul yang belum pernah diijtihadkan oleh ulama-ulama terdahulu karena waktu itu memang belum muncul nampaknya ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan namun telah menjadi suatu keharusan. Ia telah menjadi sunnatullah yang tidak bisa dilepaskan dari jalannya roda kehidupan.

Dalam kaitan ini Dr. Yusuf al-Qaradawi menyatakan sebagai berikut: “*Dengan tetap menghormati dan menghargai hasil-hasil dan karya besar ulama-ulama terdahulu dibidang hukum Islam dewasa ini sangat memerlukan ijtihad untuk memecahkan masalah-masalah baru yang pada masa mereka memang belum pernah ada. Masing-masing masa mempunyai persoalan tersendiri yang tidak sama dengan masa yang lain. bahkan dimana dewasa ini berada jauh lebih memerlukan ijtihad jika dibanding dengan masa-masa yang lalu. Dihadapan telah terjadi gelombang perubahan yang luar biasa, sebagai akibat kemajuan dibidang industri dunia yang besar ini menjadi kecil.*”²⁹

Kalau ulama-ulama dahulu berani menyatakan adanya prinsip “*tagayyur al-fatwa bi-tagayyur az-zaman*”³⁰, fatwa itu bisa berubah sebab perubahan zaman, bagaimana harus hidup dizaman yang serba canggih ini? Jadi harus berani melangkah untuk melakukan perubahan.

C. Mujtahid dan Lapangan Pembaruan Hukum Islam

Setelah diketahui bahwa ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar setiap masalah kehidupan dapat diketahui status hukumnya, sehingga hukum Islam akan tetap eksis dengan segar dan dapat mengetahui siapakah yang berhak melakukan pembaruan hukum Islam itu dan dimana pembaruan hukum Islam tersebut harus dimainkan?

Paling tidak ada dua hal pokok yang harus diperhatikan agar ijtihad yang dilakukan dalam rangka pembaruan hukum Islam tersebut mendapatkan legitimasi dari para pakar hukum Islam dan mencapai sasaran. Dua hal pokok tersebut ialah³¹, yakni *pertama*, pelaku pembaruan hukum Islam itu adalah mereka yang memenuhi kualifikasi sebagai *faqih* atau *mujtahid*, *kedua*, pembaruan itu dilakukan diarea–tempat-tempat ijtihad atau *majal al-ijtihad*–yang dibenarkan.

²⁹ Yusuf al-Qardawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir* (t.tp.: Dar at-Tauzi wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994), 5-6.

³⁰ تغير الفتوى بتغير زمان

³¹ ‘Abd Wahhab Khallaf, *Masadir at-Tasyri al-Islami fima la Nassa fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t), 8-17, Badran Abu al-‘Ain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Mu’assasah Syabab al-Jami’ah, t.t), 471-476.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan ijtihad menurut para hukum Islam (*fuqaha* atau *usuliyun*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, menguasai bahas Arab. Al-Qur'an dan as-Sunnah atau hadis selaku sumber atau dall pokok hukum Islam ditulis dengan bahasa Arab. Untuk itu seseorang yang ingin melakukan ijtihad harus menguasai bahasa Arab, agar mampu memahami *nass* atau dalil demi dalil yang dianalisisnya secara baik dan benar.³² Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memahi bahasa Arab, pada hakikatnya bukanlah pembaruan.

Kedua, mengetahui hukum-hukum Allah yang ada didalam al-Qur'an. Maksudnya ia harus menguasai ayat-ayat *ahkam*. Ia mampu mengadirkan setiap diperlukan, mampu menganalisisnya, untuk kemudian melakukan *istinbat* dari tersebut sesuai dengan maslah yang dihadapi yang perlu didudukan hukumnya.³³ Dalam hal ini berarti ia harus memahami *nasikh mansukh* dan *asbab an-nuzul*.

Ketiga, mengetahui hukum-hukum Allah yang ada di dalam as-Sunnah atau hadis. Artinya ia harus menguasai hadis *ahkam*, sebagai mudah bagiannya setiap diperlukan untuk menghindarkannya, melakukan analisis, kemudian mengambil kesimpulan hukum sehubungan dengan kasus yang tengah dihadapinya.³⁴ Untuk ini ia tentu harus memahami ilmu hadis.

Keempat, menguasai hukum-hukum Islam yang di-*ijma'*-kan oleh *fuqaha'*, sehingga ia tidak berijtihad yang hasilnya kontra dengan *ijma'*.³⁵

³² Al-Asnawi, *Nihayah al-Wusul* (Beirut : Alam al-Kutub, 1982), 551-552.

³³ Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, cet. Ke-1 (Kairo: Matba'ah al-Halabi, t.t.), 510.

³⁴ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm usul*, juz.2 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 103.

³⁵ Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul* (Surabaya: Salim bin Sa'id, t. t), 251.

Kelima, menguasai kaidah-kaidah *ushul al-fiqh*, yang tiada lain berupa kaidah-kaidah *istinbat* atau *ijtihad* yang dapat dijadikan alat untuk melakukan *istinbat* hukum baik dalam kondisi ditemukan *nass* maupun dalam kondisi tidak ada *nass* atau tidak ditemukan dalilnya didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah atau hadis.³⁶ Imam Fakhr ar-Razi menyatakan ilmu yang paling penting yang harus dikuasi oleh mujtahid adalah *usul al-fiqh*.³⁷ Sementara itu al-Ghazali menyatakan, ilmu *ijtihad* yang paling penting ada tiga, ilmu hadis, bahasa dan *usul al-fiqh*.

Keenam, memahami *maqasid asy-Syari'ah*.³⁸ Ini merupakan hal yang amat penting. Sebab kemampuan mujtahid memahami *nass* dan menerapkannya pada kasus yang dihadapi sangat tergantung kepada kemampuan mujtahid tersebut memahami *maqasid asyri'ah* (tujuan umum penyariatian hukum Islam), yang dimaksud untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan atau kehormatan. Di sinilah metode *qiyas*, *istilah*, *istihsan*, dan *isad al-zari'ah* akan memainkan peranannya.

Itulah persyaratan pokok yang harus dimiliki mujtahid agar ia mampu melakukan pembaruan hukum Islam. Dengan demikian pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidaklah dapat dinamakan sebagai pembaruan. Ia lebih tepat dikatakan sebagai penghancuran hukum Islam.

Itulah sebabnya kenapa ketika dipenghujung pertengahan abad ke-VI Hijriyah terjadi kekacauan dalam berijtihad, dimana *ijtihad* dilakukan oleh yang bukan ahlinya, para ulama yang ada pada waktu dimaksudkan agar terjadi kekacauan dalam hukum Islam. Hanya saja antisipasi ini tidak tepat. Sebab ibarat mengobati penyakit dengan penyakit. Hal ini berdampak *negative* terhadap perkembangan hukum Islam yang pengaruhnya sangat dirasakan sampai hari ini.

³⁶ Zaki ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*, cet. Ke-1 (t.tp: Matba'ah Dar at-Ta'lif, t.t), 326.

³⁷ Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, cek ke-1, jilid.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 499.

³⁸ Sy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz.4 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 105-106.

Oleh karena pintu ijtihad dinyatakan telah ditutup maka tidak ada yang berani lagi memasukinya. Dengan tidak ada yang berani lagi memasuki pintu ijtihad, dunia Islam diselimuti oleh kabut gelap kejumudan, kebekuan, dan secara perlahan tapi sinar hukum Islam mulai pudar. *Taqlid* buta dan *ta'asub mazhab* akhirnya mencengkeram umat Islam. Bukan saja dikalangan awam, bahkan ulama dan kyainya-pun ikut-ikutan terkena wabah yang tidak sehat itu. Dalam kondisi seperti ini tentu hukum Islam ketinggalan zaman. Pada hal pintu ijtihad ditutup itu maksudnya bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad. Bagi yang mampu melakukan lantaran memenuhi persyaratan semestinya harus berani tampil kedepan.

Sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan kompleksitas kehidupan yang dihadapi umat manusia diabad modern ini, persyaratan ijtihad di atas belum memadai, perlu ditambah dengan ilmu-ilmu bantu sesuai dengan kasus dan obyek yang dihadapi. Dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial kemasyarakatan misalnya seorang mujtihad yang ingin melakukan pembaruan hukum Islam memahami sosiologi, antropologi, ilmu jiwa sosial, patologi sosial, dan lain sebagainya.

Dalam menghadap masalah ekonomi misalnya, ia pun harus dibekali dengan ilmu yang berhubungan dengan seluk-beluk perkonomian. Dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan politik dan kebijakan penguasa, mujtihad perlu membekali dirinya dengan ilmu yang berhubungan dengan ingin melakukan ijtihad dalam masalah yang berhubungan dengan kesehatan, ia harus mempunyai bekal ilmu yang berhubungan dengan hal tersebut. Begitulah seterusnya. Dengan cara ini hasil ijtihad yang dilakukannya diharapkan lebih mendekati kepada kebenaran.

Kalau persyaratan yang cukup banyak itu tidak dapat dimiliki oleh seseorang ada dua cara yang dapat dilakukan. *Pertama* persyaratan itu dipadatkan atau disederhanakan. Seseorang cukup menguasai ayat dan hadis tertentu yang dijadikan obyek ijtihad. Hal-hal lain yang berkaitan dengan itu lebih jauh dapat bertanya kepada para ahlinya. Misalnya apakah ayat itu *mansukh* atau tidak bisa bertanya kepada ahli tafsir. Atau apakah hadis itu *sahih* atau tidak dapat bertanya kepada ahli hadis. Demikian juga ilmu-ilmu bantu lain yang sifatnya umum tadi, tidak mesti menguasai sendiri. Tetapi cukup bertanya kepada alinya masing-masing.

Misalnya bila yang menjadi obyek penelitiannya itu berkaitan dengan ilmu kedokteran, ia bisa bertanya kepada dokter ahli, dan seterusnya. Hanya saja, karena ilmu-ilmu itu tidak dikuasainya sendiri tentu agak merepotkan. Sebab setiap ia akan berijtihad harus bertanya kesana kemari.

Imam asy-Syatibi menyatakan bahwa ijtihad itu dapat dilakukan oleh seseorang yang menguasai dua hal. *Pertama* mampu memahami *maqasid asy-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum Islam) secara sempurna. *Kedua* ia mampu melakukan *istinbat* hukum berdasarkan pemahamannya terhadap *maqasid asy-syari'ah* tersebut. Dalam bagian lain ia menyatakan bahwa mujtihad tidak mesti menguasai semua ilmu yang diperlukan dalam berijtihad dan mempercayakan kepada para ahlinya. Ilmu *nasikh-mansukh* misalnya dapat bertanya kepada yang ahli dibidang ini. Mengenai *sahih* dan tidaknya hadis dapat berpedoman dengan penilaian para ahlinya. Tentang *qira'at*, mujtihad dapat bertanya dan mempercayakan kepada ahlinya.³⁹

Dalam artikel ini apa yang disampaikan asy-Syatibi tersebut merupakan syarat ijtihad yang dipadatkan atau disederhanakan. Sebab yang tidak memahami bahasa Arab dengan baik akan sanggup memahami *maqasid asy-syari'ah* pada dalil yang sedang menjadi obyek ijtihadnya. Demikian juga seseorang yang tidak memahami kaidah-kaidah *usul al-fiqh*. Mampukah dia melakukan *istinbat* hukum Islam? Untuk itu persyaratan penguasa bahasa Arab dan kaidah-kaidah *istinbat* itu mutlak diperlukan.

Memang, *usuliyun* berbeda pendapat tentang persyaratan *ijtihad* tersebut. Tetapi mayoritas buku-buku *usul al-fiqh* baik karya ulama-ulama terdahulu maupun buah tangan ulama-ulama masa kini semuanya mencantumkan minimal 6 persyaratan di atas. Bahkan banyak yang mencantumkan lebih dari itu.

Hanya Imam asy-Syatibi yang menyatakan cukup diperlukan dua persyaratan untuk melakukann ijtihad, yaitu mampu memahami *maqasid asy-Syari'ah* dengan sempurna dan mampu melakukan *istinbat* hukum Islam sesuai dengan pemahamannya terhadap *maqasid asy-Syari'ah*. Namun, dua syarat itu adalah syarat pokok yang dipadatkan.

³⁹ Sy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz.4 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 105-106.

Kemudian dimana dan dalam hal apa saja mujtahid itu dapat melakukan ijtihad dalam rangka pembaruan huku Islam? Usuliyyun telah menetapkan bahwa ijtihad itu harus dilakukan pada lapangan atau tempat-tempat yang dibenarkan padanya dilakukan ijtihad (*fi majal al-ijtihad*). Untuk itu bagi seseorang yang ingin melakukan pembaruan terlebih dahulu adakah masalah yang ingin di-ijtihad-kan itu termasuk kawasan yang dibenarkan untuk dilakukan ijtihad ataukah termasuk kawasan yang dibenarkan untuk dilakukan ijtihad ataukah termasuk kawasan yang tidak dibenarkan untuk dilakukan ijtihad? Apabila masalah yang ingin di-ijtihad-kan itu termasuk kawasan yang dibenarkan dilakukan ijtihad ia perlu maju. Dan apabila kebalikannya maka ia harus mundur dan mencari lapangan lain yang dibenarkan.

Beberapa tempat yang padanya dapat dilakukan ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁰

Pertama, setiap kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam *nass* al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*) dan belum pernah dibahas oleh fuqaha' dan para imam mujthaid terdahulu. Masalah transplantasi organ tubuh manusia, penggantian katub jantung manusia dengan katub jantung babi, bank sperma, ATM semuanya termasuk kelompok ini.

Kedua, kasus baru yang tidak ada penegasan hukumnya dalam *nass* al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*) dan sudah dikaji oleh ijtihad ulama-ulama terdahulu, tetapi masih terjadi silang pendapat dan belum membawa hasil yang memuaskan.

Ketiga, beberapa dalil yang statusnya *zann ad-dilalah* baik didalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (*hadis*), yaitu beberapa dalil yang mengandung makna keboleh jadian atau *ihthimalat* yang terbuka lebar untuk menerima penakwilan dan penafsiran. Adanya ijtihad dalam bentuk penafsiran ulang untuk mendapatkan produk hukum yang lebih relevan dengan kemajuan zaman pada dalil-dalil semacam ini sangat memungkinkan dan terbuka lebar.

⁴⁰ 'Abd Wahhab Khallaf, *Masadir at-Tasyri al-Islami fima la Nassa fih* (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t), 8-10. Badran Abu al-'Ain Badran, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, t.t), 472-474.

Keempat, beberapa *nass* baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah (*hadis*) yang *ma'qulah al-ma'na* (dapat difilsafatkan atau dirasionalisasikan). *Nass* itu secara tegas telah menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan ketetapan hukum tertentu. Tetapi ketika hal itu akan diaplikasikan di lapangan ternyata fakta di lapangan sudah berubah atau tidak mendukung lagi, sehingga apabila terpaksa dilakukan secara tekstual seperti yang ada pada *nass* itu tidak sejalan dengan *maqasid asy-syari'ah*. Inilah yang dikenal dengan istilah *al-ijtihad fi tatbiq an-nass*.⁴¹ Tindakan Khalifah Umar bin Khattab tidak memberikan bagian zakat kepada *muallaf* termasuk contoh ini.

Kelima, hukum Islam yang bersifat *ta'aqquli*, yaitu hukum Islam yang kausalitas hukumnya dapat diketahui oleh mujtahi baik yang *mansusah* maupun yang *mustanbatah*. Pendapat yang membenarkan pemberian zakat dalam bentuk *qimah* (nilai), Abu Hanifah termasuk kategori ini.

Keenam, hasil-hasil ijtihad ulama terdahulu yang masih diperselisihkan ijtihad dibidang ini bisa dilakukan dalam bentuk benar-benar memunculkan pendapat baru yang lebih orisinal dan menjaman. Atau dengan menyeleksi dan men-*tarjih* pendapat-pendapat tersebut untuk memiliki mana yang paling kuat dalilnya dan paling sesuai dengan kemaslahatan.

Imam al-Fakhr ar-Razi menyatakan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad padanya ialah setiap hukum Islam yang tidak ditegaskan oleh dalil *qat'i*. Masalah-masalah aqidah dan hukum Islam yang ditunjukkan dalil *qat'i* seperti wajibnya salat lima waktu, zakat dan masalah-masalah yang hukumnya telah di-*ijma'*-kan oleh ulama tidak dapat dilakukan ijtihad.⁴² Abu al-Husain al-Basri menyatakan bahwa masalah-masalah yang boleh dilakukan ijtihad ialah masalah-masalah yang hukumnya diperselisihkan oleh para mujtahid.⁴³

⁴¹ الإجتihad في تطبيق النص

⁴² Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, cek ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.

⁴³ Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, cek ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.

Al-Hudari menyebutkan bahwa kasus yang paling dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang dalilnya tidak bersifat *qat'i*. Sedangkan hukum Islam yang diketahui secara jelas dari agama (*ma'ulima min ad-din bi ad-darurah*)⁴⁴ yang telah disepakati oleh fuqaha' tidak dapat dilakukan ijtihad.

Seperti kewajiban salat lima waktu, zakat, dan lain-lain. lebih lanjut ia menyatakan bahwa selama ijtihad itu dilakukan oleh ahlinya (memenuhi persyaratan) dan dilakukan pada tempatnya maka hasil ijtihad itu mengikat pelakunya dan boleh difatwakan untuk yang lain.⁴⁵

Imam Al-Amidi menegaskan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan ijtihad beberapa hukum Islam yang dalilnya *zanni*. Hukum Islam bukanlah kawasan yang dapat dilakukan ijtihad. Sebab ijtihad yang salah dalam kasus seperti itu anggap berdosa. Sedangkan masalah yang boleh dilakukan ijtihad adalah masalah dimana siapa yang salah dalam berijtihad padanya tidak dipandang berdosa.⁴⁶ Dr. Adib as-Sahih menyatakan bahwa hal-hal yang boleh dilakukan ijtihad ialah hal-hal yang belum ada penegasan hukumnya yang jelas oleh *nass*.

Lapangan ijtihad terbentang luas, bisa dilakukan pada masalah-masalah baru yang tidak ditunjukkan oleh *nass* hukumnya. Hal itu dapat dilakukan lewat metode *qiyas*, *istislah*, dan lain-lain.⁴⁷ Al-Ghazali menyatakan bahwa yang boleh dilakukan ijtihad ialah setiap hukum Islam yang tidak berdasarkan dalil *qat'i*.⁴⁸

Sementara itu Al-Kalbi (Abu al-Qasim Muhammad bin Ahmad bin Jazi al-Maliki) menyatakan bahwa hukum Islam itu terbagi menjadi tiga.

Pertama, tidak boleh dilakuakan ijtihad, karena hal itu sudah diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam, seperti salat lima waktu, puasa Ramadhan, dan haramnya khamar. Siapa yang menyalahinya berdosa berdasarkan *ijma'* dan dihukumi *kufur*. Sebab ijtihad yang menyalahinya dipandang mendustakan Allah dan Rasul-Nya.

⁴⁴ معلم من الدين بالضرورة

⁴⁵ Al-Hudari, *Usul al-Fiqh*, cet. Ke-7 (t.tp.: Dar al-Fikr, 1981), 370.

⁴⁶ Al-Amidi, *al-Ihkam fi usul al-Ahkam*, juz.4 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), 164.

⁴⁷ Adib as-Salih, *Tafsir an-Nusus*, juz.1 (Beirut: Dar al-Jil, t.t), 80.

⁴⁸ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm usul*, juz.2 (t.tp.: Dar al-Fikr, t.t), 103.

Kedua, hukum Islam yang tidak diketahui secara jelas tersebut. Seperti kewajiban maskawin dalam nikah, haramnya menikahi kembali mantan isteri yang ditalak tiga kecuali setelah menikah lagi, terjadi hubungan suami isteri dan diceraikan oleh suaminya yang kedua. Hal seperti ini tidak boleh diijtihadkan kembali. Barang siapa melakukannya dan menyalahi maka berdasarkan *ijma'* ia dihukumi dosa dan *fasiq*.

Dan *ketiga*, hukum Islam yang padanya boleh dilakukan ijtihad, yaitu setiap hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama.⁴⁹

Dari beberapa pandangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kawasan atau lapangan hukum Islam yang tidak bisa dimasuki *ijtihad* ialah :

Pertama, hukum Islam yang telah ditegaskan oleh nass sahih yang berstatus *qat'i* yang tidak menerima penafsiran atau pentawilan lagi. Bagaimanakah waris anak perempuan yang mendapat satu dibanding dua anak laki-laki termasuk kategori ini. Oleh karena itu tidak dibenarkan dengan pertimbangan *maslahat* dan atas nama pembaruan hal tersebut diijtihadi untuk diubah. Dalam hal ini berlaku kaidah *la ijtihada fi muqabala an-nass*,⁵⁰ ijtihad itu tidak dapat dibenarkan atau gugur bila berhadapan dengan *nass*.

Kedua, beberapa dalil yang statusnya *qat'i ad-dalalah*. Kalau pada nomor satu tekanannya pada produk hukumnya, maka pada nomor dua ini tekanannya pada dalilnya atau *nass*-nya. *Nass* semacam ini tidak dapat dilakukan padanya ijtihad dalam arti *al-ijtihad fi fiqh an-nass* atau *istinbat al-hakam*⁵¹ (menggali hukum yang ditunjukkannya). Tetapi bisa dilakukan ijtihad dengan pengertian *al-ijtihad fi tatbiq an-nass* (bagaimana seharusnya produk hukum yang ditunjukkan oleh nass itu diterapkan dilapangan). Inilah yang dalam *ushul al-fiqh* dikenal dengan *tahqiq al-mannat*⁵². Tindakan khalifah usman tentang onta hilang harus ditangkap dan diserahkan kepada khalifah termasuk kategori ini.

⁴⁹ Al-Kalbi, *Taqrib al-Wusul ila 'Ilm al-Ushul*, Tahqiq Dr. Asy-Syanqiti, (Cairo : Maktabah Ibn Taymiyah, 1414 H), 439-441.

⁵⁰ لا اجتهاد في مقابلة الناس

⁵¹ الاجتهاد في فقه النص أو استنباط الأحكام الشريعة

⁵² تحقيق المناط

Ketiga, hukum Islam yang diketahui secara jelas dari ajaran agama Islam (*ma ulima min ad-din bi ad-darurah*)⁵³, seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, ibdah haji, birul walidain, keharaman mencuri, zinnah, minum-minuman keras, riba, dan lail-lain. kesemuanya ini tidak dapat dilakukan ijtihad untuk mengubah status hukum masing-masing.

Keempat, hukum Islam yang bersifat *ta'abudi* (hukum islam yang kausalitas atau illat hukumnya tidak dapat dideteksi oleh *mujtahdi*) diaman hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya kurban atau aqiqah mesti dilakukan dalam bentuk menyembeli binatang ternak. Dalam hal ini seperti ini tidak dapat dilakukan ijtihad untuk mengubah pelaksanaan aqiqah atau kurban dalam bentuk lain, misalnya diganti dengan uang.

Kelima, hukum Islam yang telah terjadi *ijma'* atau *consensus* dikalangan ulama yang diketahui secara jesal dari ajaran agama Islam, menurut sebagian ulama. Sebagian yang lain menyatakan, kalau yang diijma'kan itu merupakan (*ma ulima min ad-din bi ad-darurah*)⁵⁴, maka sudah termasuk nomor tiga. dan jika yang diijma'kan itu berupa masalah *ijtihadiah* maka bisa dilakukan *ijtihad* baru. Namun dicatat untuk terjadi *ijma'* “dalam kasus kedua amat sulit. Untuk itu pembaruan hukum Islam yang dilakukan oleh yang bukan ahlinya atau dilakukan oleh ahlinya tetapi tidak dalam kawasan yang dibenarkan secara tegas dapat dikatakan bukan pembaruan hukum Islam. Hal seperti itu justeru akan memporak-prandakan bangunan hukum Islam.

⁵³ ما علم من الدين بالضرورة

⁵⁴ ما علم من الدين بالضرورة

D. Reorientasi Masalah Mursalah Al-Ghazali dengan Upaya Pembaruan Hukum Islam

Kata relevansi berarti dari bahasa Inggris *relevance* yang secara etimologis berarti “keperluan, hubungan, penelitian, sangkut paut”.⁵⁵ Didalam bahasa Indonesia, kata relevansi mengandung arti “hubungan atau kaitan”. Sedangkan relevan berarti “kaitan mengait, bersangkutan paut, berguna secara langsung”.⁵⁶ Yang dimaksud dengan relevansi dalam artikel ini ialah hubungan dan kegunaan secara langsung pemikiran al-Ghazali tentang *masalah mursalah* dengan upaya pembaruan hukum Islam.

Di atas telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembaruan hukum Islam dalam kajian ini adalah pembaruan yang dilakukan melalui ijtihad sebagaimana kriteria dan aturan yang dilakukan melalui ijtihad sebagaimana kriteria dan aturannya telah disebutkan.

Pelaku pembaruan itu mesti mereka yang memiliki kualifikasi mujtahid, dan ijtihad yang dilakukannya dalam rangka pembaruan tersebut mesti dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digariskan, yaitu di tempat-tempat atau kawasan yang padanya dibenarkan untuk dilakukan ijtihad. Dalam berijtihad banyak metodologi yang dapat dilakukan. Bisa melalui *qiyas*, *istihsan*, *sad az-zari'ah* dan sebagainya. Hal ini tergantung kondisinya, mana menurut analisis matang mujtahid yang paling tepat dipakai dalam memecahkan persoalan hukum yang dihadapi itu.

Dalam menghadapi kasus baru yang belum ada penegasannya dalam *nass* (teks) al-Qur'an dan as-Sunnah (*hadis*), khususnya masalah-masalah kemasyarakatan yang banyak menyangkut kepentingan umum, kalau dimenengok kembali *ihwal ijtihad* yang banyak dilakukan oleh para sahabat, *tab'in* dan *al-a'immah al-mujtahidun* rasanya tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa diantara sekian metode tersebut, metode *istislah* nampaknya yang paling dominan.

⁵⁵ John M. Echols dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 1978), 475.

⁵⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, edisi ke-2 (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), 830.

Demikian juga perkembangan yang tengah terjadi dikalangan pakar hukum Islam, nampaknya dalam upaya memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi ditengah-tengah masyarakat ada *trend* baru, dimana mereka cenderung melakukannya lewat pendekatan *maqasid asy-syari'ah*, bukan pendekatan kebahasaan.

Hal ini artinya mereka lebih banyak mempergunakan metode *istislah* dari pada yang lain, kenapa hal ini terjadi? hal ini terjadi karena dua alasan, *pertama*, pengembangan hukum Islam lewat pendekatan *maqasid* tidak memerlukan penguasaan bahasa Arab yang maksimal sebagaimana apabila hal itu dilakukan pendekatan kebahasaan. Jadi salah satu syarat ijtihad dalam bentuk penguasaan bahasa Arab disini bisa diminimalkan, *kedua* (ini yang lebih dominan), kasus baru belum pernah terjadi pada saat wahyu masih turun.

Wahyu sama sekali dicari persamaanya dalam al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*). Atau dengan bahasa yang sejalan dengan topik yang diteliti ini (*masalah mursalah*), maslahat atau kemaslahatan yang ditemukan dilapangan yang belum pernah terjadi pada saat wahyu masih turun. Wahyu sama sekali tidak menyinggungnya, sehingga model dan tipologinya tidak bisa dicari persamaanya dalam al-Qur'an atau as-Sunnah (*hadis*).

Atau dengan bahasa yang sejalan dengan topik yang diteliti ini (*masalah mursalah*), maslahat atau kemaslahatan yang ditemukan dilapangan yang sejalan dengan jenis tindakan *syara'* atau penetapan hukum Islam (*mulaimah li-jinsi tasarrufat asy-syar'iyah*)⁵⁷, itu tidak ada dalil khusus atau tertentu yang menunjukannya.

Pemecahan kasus semacam ini, tentu tidak dapat ditempuh melalui metode *qiyas*. Juga tidak bisa dengan metode-metode yang lain. Metode yang pas dan tepat yang harus dipergunakan untuk memecahkan masalah semacam itu adalah *istilah*. Al-Ghazali mempunyai pandangan yang cukup mendalam tentang *masalah mursalah*. Ia telah membalasnya secara detail berikut percontohan-percontohnya.

⁵⁷ اشرعية ملائمة لجنس تصرفات

Mana yang dapat dibenarkan mana yang tidak. Mana yang masih bisa ditolerir dan mana yang harus ditolak. Mana yang disepakati dan mana yang diperselisihkan.

Dengan metode *istislah*, telah berusaha mengajar bagaimana seharusnya metode itu dipergunakan pada saat menghadapi persoalan kehidupan. Nampaknya ia sangat mumpuni dibidang ini. Selaku tokoh *usuliyyin* mazhab Syafi'i tidak berlebihan kalau di katakan tidak ada duanya.

Al-Ghazali mempergunakan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam dan menjadikan *masalah mursalah* sebagai indikasi positif pertimbangan penetapan hukum Islam, merupakan tokoh modern (*tawassut*). Tidak kaku seperti mereka yang sama sekali menolaknya, tidak begitu sering sebagaimana kalangan Maliki, tidak pula begitu berani seperti at-Tufi, ini sangat menarik.

Untuk itu dalam rangka pembaruan hukum Islam, pandangan al-Ghazali tentang *masalah mursalah* inilah yang banyak dapat menyelesaikan persoalan hukum Islam akan dihadapi masyarakat. Sebab dalam kondisi banyak masalah baru yang muncul yang perlu segera diselesaikan, umat akan banyak mengalami kesulitan kalau mengikuti pandangan yang tidak membenarkan *masalah mursalah* dijadikan dalil untuk mengambil pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam. Apabila pandangan ini yang diikuti maka akan banyak ditemukan adanya masalah baru yang tidak dapat didudukkan status hukumnya sepanjang kajian hukum Islam. Dengan cara ini jelas Islam akan ketinggalan zaman.

Demikian juga apabila mengikuti pandangan yang terlalu maju sebagaimana diwakilkan oleh at-Tufi, atau dalam menentukan maslahat atau kemaslahatan itu terlalu bebas, tidak terkait dengan aturan-aturan yang mengendalikannya. Hal semacam ini bisa berpengaruh *negatif*, bahkan membahayakan dan mengancam eksistensi hukum Islam.

Sebab pendapat semacam ini akan menumbuhkan suburkan pembaru-pembaru yang dengan dalih pembaruan dan atas nama kemaslahatan berani merobak hukum-hukum Islam yang sudah pasti yang tidak mungkin diubah lagi. Atau dengan dalih pembaruan dan kemajuan berani melanggar *nass qat'i* yang *sarih* (teks hukum dalam al-Qur'an atau as-Sunnah dan hadis yang pengertiannya bersifat pasti yang tegas dan jelas).

Memberikan hal ini jelas akan berbahaya. Bukan saja akan mengancam eksistensi hukum Islam, tetapi juga akan menimbulkan kekacauan dibidang hukum.

Maslahah mursalah perlu digalakan, tetapi untuk kehati-hatian, perlu mengambil jalan tengah, yaitu pandangan al-Ghazali. Kenapa *masalah mursalah* harus digalakan? Sebab tujuan inti penyariatan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalbi maslih al-Ibad*)⁵⁸, baik didunia maupun di akhirat. Inilah karakter yang paling menonjol yang melekat pada hukum Islam.

Dari prinsip dasar bahwa tujuan umum penyariatan hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan inilah maka muncul beberapa metodologi ijtihad atau *istinbat* yang kesemuanya mengfacu dan bertumpu kepada kemaslahatan, seperti *qiyas, istislah, istihan, sad az-zari'ah*, dan *istishab*.

Sebagaimana halnya pensyari'atan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kemaslahatan, demikin juga masalah kehidupan umat manusia di dunia ini tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Kemaslahatan umat manusia tidak sama dan banyak ragam serta variasinya, disamping itu kemaslahatan umat selalu berkembang dan berbuah-buah sesuai dengan kemajuan zaman.

Untuk itu perlu ada ukuran, batasan, dan kreteria dan hukum Islam harus sanggup menjawabnya. Jawaban itu antara lain dapat diberikan dengan menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil atau pertimbangan dalam menjadikan *istislah* sebagai metode *istinbat* hukum Islam sebagaimana seluk-seluk dan ihwalnya telah dipaparkan al-Ghazali.

Berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*, banyak permasalahan baru yang hukumnya belum menjelaskan al-Qur'an dan as-Sunnah serta belum terpecahkan oleh dalil-dalil yang lain, akan dapat diketahui hukumnya.

⁵⁸ جلب المصالح العباد

Sebagai contoh misalnya berdasarkan *masalah mursalah* pemerintah dapat menetapkan mata uang, pajak harta, redistribusi perpajakan, harga resmi, pendistribusian sembako, pemberian kredit kepada usaha kecil, pemotongan gaji pegawai negeri untuk mengatasi krisis moneter, penghapusan SPP, pengaturan letak bangunan tempat-tempat ibadah, mencopot pejabat yang berbau Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyalahi prinsip *ahliyah* (tidak profesional), mengatur bahkan melarang mahasiswa untuk berdemonstrasi, membuat undang-undang kepartaian, membatasi pendirian partai, membuat undang-undang pemilu, membatasi kekuasaan presiden, likuidasi bank bermasalah, rekapitalisasi bank, kode etik jurnalistik, aturan berkampanye, sanksi berat bagi pejabat yang ber-KKN, pengaturan pendirian rumah ibadah, pasar, tempat-tempat hiburan, lapangan golf, perumahan, daerah-daerah industri, pertanian, pendirian yayasan dan lembaga-lembaga pendidikan dan lain-lain, mengatur hari dan jam kerja, dan masih banyak lagi.

Tegakan dengan menggalakan metode *istislah* akan banyak masalah baru yang dapat dipecahkan. Dengan banyak masalah baru yang dapat muncul produk hukum yang baru. Dengan banyak produk hukum Islam baru yang dapat dimasyarakatkan hukum Islam akan tetap eksis. Dan dengan adanya jawaban Islam terhadap setiap kasus baru yang muncul, hukum Islam akan selalu *up to date*, sesuai dan mengikuti perkembangan zaman. Dan dengan demikian, tujuan pokok hukum Islam yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat sejalan dengan misi Islam yang “*rahmatan lil-‘alamin*” akan dapat diwujudkan

E. Penutup

Kesimpulan dalam arikel ini adalah *masalah mursalah* atau *istislah* menurut al-Ghazali dapat dijadikan dalil (*hujjah*) penetapan hukum Islam dengan ketentuan:

- 1) Maslahat itu sejalan dengan tindakan *syara'*, *mula'imah litasarufat asy-syar*⁵⁹
- 2) Tidak berlawanan dengan al-Qur'an, as-Sunnah ataupun *ijma'*
- 3) Menempati level *daruriyat* atau *hajiyyat* yang setingkat dengan *daruriyat*
- 4) Berstatus *qat'i* atau *zann* yang mendekati *qat'i*
- 5) Dalam kasus tertentu diperlukan persyaratan *qat'iyah*, *daruriyat*, dan *kulliyat*, seperti kasus tawanan muslim yang dijadikan perisai oleh musuh dan sejenisnya.

Ketentuan 1 dan 2 sama dengan asy-Syatibi, selebihnya tidak. Bagi at-Tufi, karena tidak mengenal istilah *masalah mursalah*, otomatis tidak ada persyaratan sebagaimana diungkapkan al-Ghazali. *Maslahah mursalah* menurut al-Ghazali tidak merupakan dalil yang berdiri sendiri yang terlepas dari al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*. Dengan demikian, bagi al-Ghazali *istislah* lebih tetap dipandang sebagai metode *istinbath* hukum Islam, bukan dalil sumber hukum Islam.

Di sini al-Ghazali berbeda dengan asy-Syatibi dan at-Tufi. Asy-Syatibi sebagai tokoh *ushuliyin* yang mewakili mazhab Maliki memandang *masalah mursalah* sebagai dalil yang berdiri sendiri. sementara itu, menurut at-Tufi dari mazhab Hanbali, *maslahat* (bukan *masalah mursalah*) dipandang sebagai dalil hukum Islam yang berdiri sendiri dan dapat men-*takhsisi nass*.

Al-Ghazali tidak secara tegas menyatakan bahwa *masalah mursalah* hanya berlaku pada muamalah/adat, tidak pada ibadah, sebagaimana penegasan asy-Syatibi dan at-Tufi. Berdasarkan semua percontohan *masalah mursalah* yang diungkapkannya dalam keempat kitabnya (*al-mankhul*, *asas al-qiyas*, *syifa' al-galil* dan *mustasfa*) al-Ghazali juga berpendirian bahwa *masalah mursalah* tidak berlaku pada ibadah. Semua percontohan yang disajikan itu diluar masalah ibadah.

⁵⁹ ملائمة لتصرفات الشرع

Pertama, memiliki semangatnya sebagai tokoh pembaruan hukum Islam yang luar biasa. Mayoritas Syafi'iyah dikenal sebagai kelompok yang tidak menerima *masalah mursalah*. Akan tetapi, al-Ghazali yang muncul ditengah-tengah mereka berani tampil memproklamirkan dirinya secara tegas menerima *masalah mursalah*. Bahkan Imam Syafi'i (w.204 H) sendiri tidak secara jelas menyebutkannya sebagai salah satu metode *istinbath* dalam risalah-nya, sehingga ada dua riwayat tentang Imam Syafi'i. Sebagian riwayat menolak dan riwayat lain menerima.

Oleh karena Imam Syafi'i menolak mentah-mentah *istihsan* dan *masalah mursalah* itu dekat dengan *istihsan*, maka sebagian besar ulama mengambil kesimpulan bahwa imam Syafi'i menolak *masalah mursalah*. Dalam kondisi seperti itu, al-Ghazali tampil dengan menunjukkan beberapa hasil ijtihad Imam Syafi'i yang berdasarkan *masalah mursalah*. Menurut hemat penulis, apa yang dilakukan al-Ghazali ini luar biasa yang dapat dijadikan motivasi bagi para pakar hukum Islam untuk berani melakukan pembaruan hukum Islam sebagaimana dicontohkan al-Ghazali.

Kedua, pembaruan hukum Islam mesti dilakukan dengan tetap mengindahkan rambu-rambu. Pelakunya harus memenuhi kualifikasi sebagai *faqih mujtahid*. Cara kerja dan metodenya pun harus mengikuti aturan dan metode yang sudah baku dan diakui kebenarannya oleh para pakar hukum Islam (*fuqahah* dan *usuliyun*). Dalam menghadapi masalah baru yang timbul ditengah masyarakat, *istislah* merupakan metode *istinbath* yang paling tepat. Ini telah teruji dan terbukti keunggulannya. Sekian banyak ijtihad para sahabat, *tabi'in* dan *al-a'immah al-mujtahidun* pada saat terjadi kasus baru bila diteliti, yang paling dominan ditempuh lewat metode *istislah*.

Untuk ini al-Ghazali telah membahas begitu dalam dan detail tentang *masalah mursalah* dengan beberapa percontohan. Dari kalangan mazhab mana pun belum ditemukan seorang tokoh *usul al-fiqh* yang membahas *masalah mursalah* secara luas dan mendetail seperti yang dilakukan al-Ghazali. Dengan demikian, bagi yang ingin melakukan pembaruan hukum Islam dapat mempergunakan *istislah* sebagai metodenya yang segala ihwalnya telah dibahas secara rinci oleh al-Ghazali tersebut.

Ketiga, pandangan al-Ghazali yang moderat (*tasawwut*) antara mereka yang sama sekali tidak mempergunakan *masalah mursalah*, seperti mazhab Zahiri, Syi'i, mayoritas Syafi'iyah dan sebagian Malikiyah, dengan mereka yang agak longgar seperti asy-Syatibi dan yang begitu berani seperti at-Tufi. Al-Ghazali membenarkan *istislah* untuk dijadikan metode *istinbath*, tetapi dengan syarat-syarat yang dapat mengendalikan pelaku pembaruan hukum Islam untuk berhati-hati, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar kebenaran dan keadilan hukum Islam, sehingga pembaruan hukum Islam yang dilakukannya bukan saja lebih mendekati pada kebenaran, tetapi juga akan benar-benar membawa maslahat bagi umat manusia.

Dengan mengikuti pandangan al-Ghazali yang menjadikan masalah mursalah sebagai dalil penetapan hukum Islam, akan hanya masalah baru yang dihadapi oleh umat yang status hukumnya belum ditunjukkan oleh nass al-Qur'an dan as-Sunnah, dapat diketahui dan ditetapkan hukumnya. Hal ini sejalan dengan upaya pembaruan hukum Islam yang akhir-akhir ini terus digalakkan. Dengan banyak permasalahan baru yang dapat diketahui dan ditetapkan hukumnya melalui *masalah mursalah* diharapkan hukum Islam akan tetap eksis dan selalu *up to date*, sesuai dengan tuntutan kemajuan zaman.⁶⁰ Oleh karena itu, dalam artikel ini diupayakan dan disosialisasikan guna mendorong perkembangan hukum Islam di masa datang ke arah yang lebih baik dalam rangka *'izza al-Islam wa al-muslimin*.

صالح لكل ومان ومكان⁶⁰

Daftar Pustaka

- Al-Albani, *Silsilah al-Ahadis as-Sahihah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1972.
- Al-Amidi, *al-Ihkam fi usul al-Ahkam*, juz.4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.
- Al-Asnawi, *Nihayah al-Wusul*, Beirut : Alam al-Kutub, 1982.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm usul*, juz.2, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hammam, Al-Kamal ibn, *at-Tahrir*, Juz.4, t.tp : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Muhtar al-Ahadis an-Nabawiyyah*, cet. Ke-12, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Hudari, *Usul al-Fiqh*, cet. Ke-7, t.tp.: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Kalbi, *Taqrib al-Wusul ila ‘Ilm al-Ushul*, Tahqiq Dr. Asy-Syanqiti, Cairo : Maktabah Ibn Taymiyah, 1414 H.
- Al-Minawi, *faid al-Qadir*, juz.2, Cairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, 1938.
- Al-Qardawi, Yusuf, *al-Ijtihad al-Mu’asir*, t.tp. : Dar at-Tauzi’ wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994.
- Ar-Razi, Fakhr ad-Din, *al-Mahsul fi ‘Ilm Usul al-Fiqh*, cek ke-1, jilid.2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- As-Salih, Adib, *Tafsir an-Nusus*, juz.1, Beirut: Dar al-Jil, t.t.
- As-San’Ani, *Subul as-Salam*, t.tp : Dar al-Fikr, t.t.
- Asy-Syafi’i, *ar-Risalah*, cet. Ke-1, Kairo: Matba’ah al-Halabi, t.t.
- Asy-Syaukani, *Irsyad al-Fukhul*, Surabaya: Salim bin Sa’id, t.t.
- Asy-Syirazi, *al-Luma’ fi Ushul al-Fiqh*, Semarang :Toha Putra, t.t.
- Badran, Badran Abu al-‘Ain, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Iskandariyah: Mu’assasah Syabab al-Jami’ah, t.t.
- Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, juz.2, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, juz.2, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. Ke-7, edisi ke-2, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Echols, John M. dan Hasan Shadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1978.
- Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahsul fi ‘Ilm Usul al-Fiqh*, cek ke-1, juz.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.
- Hanbal, Ibn, *al-Musnad*, juz.2, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1978.
- Hassan, Husain Hamid, *Nazariyyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, t.tp : Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
- Khallaf, ‘Abd Wahhab, *Masadir at-Tasyri al-Islami fima la Nassa fih*, Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.

- Musa, Yusif, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, t.tp.: Dar al-Ma'rifah, t.t.
Sa'ad, Bustami Muhammad, *Ma'fhum Tajdid ad-Din*, Kuwait :
Dar ad-Da'wah, t.t.
Sy-Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz.4, t.tp.: Dar al-Fikr, t.t.
Zaki ad-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh*, cet. Ke-1, t.tp: Matba'ah
Dar at-Ta'lif, t.t.